

The Role Of Village-Owned Enterprises (Bumdes) In Empowering Women's Economy In Simpang Dolok Village, Batu Bara Regency

Peran Bumdes Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Di Desa Simpang Dolok Kabupaten Batu Bara

Yusriadi Sitorus ¹⁾; Ahmad Fadlan ²⁾; Annisa Ilmi Faried ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ yusriadisitorus25@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [22 Maret 2026]

Revised [26 April 2026]

Accepted [30 April 2026]

KEYWORDS

Bumdes, Women's Economic Empowerment, Access.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Pemberdayaan ekonomi perempuan di wilayah pedesaan masih menghadapi hambatan struktural dan kultural yang kompleks, termasuk norma patriarki, beban ganda domestik, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) telah didorong sebagai instrumen strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, namun mekanisme konkret perannya terhadap pemberdayaan perempuan secara substantif belum banyak dikaji secara mendalam, khususnya di wilayah pesisir Sumatera Utara. Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di Desa Simpang Dolok, Kabupaten Batu Bara, melalui tiga dimensi utama yaitu akses terhadap sumber daya (*resources*), partisipasi atau agensi (*agency*), dan kontrol atas hasil ekonomi (*achievements*) berdasarkan kerangka pemberdayaan perempuan Kabeer (1999; 2005). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (*intrinsic case study*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap 22 informan yang dipilih secara purposif, meliputi perempuan anggota dan non-anggota BUMDes, pengurus BUMDes, aparat desa, serta suami informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes "Sejahtera Bersama" telah membuka akses perempuan terhadap modal usaha tanpa agunan fisik, pelatihan keterampilan, dan peluang kerja produktif, yang mendorong peningkatan rata-rata pendapatan perempuan dari Rp 680.000 menjadi Rp 1.604.000 per bulan atau meningkat 135,9 persen. Dalam dimensi partisipasi, penelitian ini mengidentifikasi empat bentuk partisipasi perempuan yang bersifat kontinum, yaitu partisipasi pasif, operasional, kolektif, dan administratif-formal, di mana hanya partisipasi kolektif yang menunjukkan transformasi *agency* yang substantif. Dalam dimensi kontrol, 62,5 persen perempuan memiliki kontrol penuh atau sebagian atas pendapatan mereka, sementara 37,5 persen masih menghadapi kontrol suami atas pendapatan. Penelitian ini juga mengidentifikasi fenomena *backlash* dari suami sebagai risiko yang menyertai pemberdayaan ekonomi perempuan yang selama ini luput dari perhatian dalam literatur BUMDes Indonesia. Secara keseluruhan, BUMDes berperan sebagai arena kelembagaan yang secara simultan mentransformasi sekaligus mereproduksi relasi gender, sehingga pemberdayaan yang terjadi bersifat parsial dan tidak merata. Pemberdayaan sejati memerlukan intervensi yang tidak hanya memperluas akses ekonomi, tetapi juga mentransformasi norma gender dalam rumah tangga dan struktur tata kelola BUMDes secara lebih responsif gender.

ABSTRACT

Women's economic empowerment in rural areas continues to face complex structural and cultural barriers, including patriarchal norms, domestic double burden, and limited access to economic resources. Village-Owned Enterprises (BUMDes) have been promoted as strategic instruments for rural community economic empowerment; however, the concrete mechanisms of their role in substantively empowering women remain insufficiently studied, particularly in the coastal regions of North Sumatra. This study aims to understand the role of BUMDes in women's economic empowerment in Simpang Dolok Village, Batu Bara Regency, through three key dimensions: access to resources, agency or participation, and control over economic achievements, drawing on Kabeer's (1999; 2005) women's empowerment framework. This study employs a qualitative approach with an intrinsic single-case study design. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), participatory observation, and documentary analysis involving 22 purposively selected informants, comprising BUMDes member and non-member women, BUMDes administrators, village officials, and husbands of key informants. The findings reveal that BUMDes "Sejahtera Bersama" has opened women's access to collateral-free business capital, skills training, and productive employment opportunities, driving an average income increase from IDR 680,000 to IDR 1,604,000 per month, representing a 135.9 percent improvement. In the participation dimension, this study identifies four forms of women's participation existing on a continuum: passive, operational, collective, and administrative-formal, with only collective participation demonstrating substantive agency transformation. In the control dimension, 62.5 percent of women hold full or partial control over their income, while 37.5 percent continue to face husbands' control over their earnings. This study also identifies a backlash phenomenon from husbands as a risk accompanying women's economic empowerment that has largely been overlooked in Indonesian BUMDes literature. Overall, BUMDes functions as an institutional arena that simultaneously transforms and reproduces gender relations, resulting in empowerment that is partial and unequal. Genuine empowerment requires interventions that not only expand economic access but also transform gender norms within households and BUMDes governance structures toward greater gender responsiveness.

PENDAHULUAN

Ketimpangan keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi produktif menjadi salah satu tantangan pembangunan yang belum tuntas diselesaikan, baik di tingkat global maupun nasional. Agenda pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam Sustainable Development Goals ke-5 menegaskan pentingnya menjamin keterlibatan perempuan secara setara dalam pengelolaan sumber daya ekonomi, kepemilikan aset, serta akses terhadap layanan keuangan (United Nations, 2015). Di Indonesia, kesenjangan ini tercermin dari data ketenagakerjaan nasional yang menunjukkan selisih hampir tiga puluh persen poin antara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki yang mencapai 85,36 persen dan perempuan yang baru berada di angka 55,41 persen pada awal tahun 2024 (BPS, 2024). Kondisi ini menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang menguntungkan, dengan nilai Indeks Pemberdayaan Gender yang masih berada di bawah rata-rata kawasan Asia Tenggara (UNDP, 2023). Survei baseline yang dilakukan peneliti pada bulan November-Desember 2025 terhadap 93 perempuan yang terlibat aktif di BUMDes mengungkapkan dampak ekonomi yang signifikan. Sebelum terlibat dalam BUMDes, 64,5 persen (60 orang) perempuan tidak memiliki pendapatan mandiri atau hanya memperoleh pendapatan tidak teratur dari pekerjaan serabutan dengan rata-rata Rp 680.000 per bulan. Setelah bergabung dengan unit usaha BUMDes, rata-rata pendapatan meningkat menjadi Rp 1.604.000 per bulan, menunjukkan peningkatan sebesar 135,9 persen (Survei Baseline Penelitian, 2025). Lebih dari itu, 81,7 persen responden melaporkan bahwa pendapatan dari BUMDes memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan rumah tangga, dengan rata-rata kontribusi meningkat dari 18,4 persen menjadi 39,7 persen dari total pendapatan rumah tangga.

Dalam lanskap kebijakan pembangunan desa Indonesia, Badan Usaha Milik Desa hadir sebagai entitas ekonomi berbasis komunitas yang secara regulasi didorong untuk menjadi penggerak perekonomian lokal sekaligus wahana inklusi sosial-ekonomi (Kemendes PDTT, 2023). Hingga akhir tahun 2024, lebih dari 76 ribu unit BUMDes telah beroperasi di seluruh pelosok nusantara. Namun, potensi besar ini belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mendorong kesetaraan gender hanya sekitar 28,7 persen BUMDes yang melibatkan perempuan secara aktif dalam struktur kepemimpinan, dan tak lebih dari 34,2 persen yang mengembangkan unit usaha yang secara khusus menyoal pemberdayaan perempuan (Kemendes PDTT, 2024).

Berbagai penelitian sebelumnya telah mendokumentasikan kontribusi BUMDes terhadap peningkatan pendapatan masyarakat desa dan penguatan Pendapatan Asli Desa (Ramadana et al., 2013; Purwatiningsih et al., 2022). Beberapa studi juga mulai mengaitkan keberadaan BUMDes dengan perluasan peluang ekonomi bagi perempuan di sejumlah daerah di Jawa dan Nusa Tenggara (Kurniawanto & Anggraini, 2019; Wahyuni et al., 2022). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut umumnya masih berhenti pada pengukuran dampak ekonomi agregat tanpa menggali secara mendalam mekanisme sosial yang bekerja di baliknya. Belum banyak penelitian yang secara sistematis mengoperasionalkan tiga dimensi pemberdayaan yakni keterbukaan akses, kebermaknaan partisipasi, dan kekuatan kontrol perempuan atas hasil ekonomi sebagai satu kesatuan analitis yang utuh, terlebih dalam konteks wilayah pesisir dengan karakteristik sosio-ekonomi dan kultural yang berbeda dari setting penelitian yang selama ini mendominasi literatur.

Kekosongan penelitian ini menjadi semakin relevan ketika melihat kondisi di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara sebuah kabupaten dengan usia relatif muda yang memiliki struktur ekonomi pesisir berbasis pertanian dan perikanan. Kesenjangan partisipasi ekonomi berbasis gender di wilayah ini terbilang cukup lebar, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya menyentuh angka 48,3 persen dibandingkan 83,7 persen untuk laki-laki (BPS Kabupaten Batu Bara, 2024). Di tengah kondisi tersebut, keberadaan BUMDes di Desa Simpang Dolok yang telah berjalan sejak 2018 dan berhasil menarik keterlibatan 93 perempuan dalam berbagai unit usaha produktifnya menjadikan lokasi ini menarik untuk ditelaah lebih jauh tidak sekadar dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi desa, melainkan dari perspektif transformasi sosial dan pergeseran relasi kuasa gender yang menyertainya.

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi perempuan melalui tiga lensa analitis yang bersumber dari kerangka teoretis Kabeer (1999; 2005), yakni keterbukaan akses terhadap sumber daya ekonomi, kebermaknaan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta sejauh mana perempuan memiliki kendali nyata atas hasil ekonomi yang mereka peroleh. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui desain studi kasus tunggal, penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan generalisasi statistik, melainkan pemahaman kontekstual yang mendalam tentang bagaimana proses pemberdayaan berlangsung atau terhambat dalam arena kelembagaan BUMDes di wilayah pesisir Indonesia. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademis tentang pemberdayaan perempuan berbasis kelembagaan desa sekaligus memberikan pijakan empiris bagi perumusan kebijakan BUMDes yang lebih responsif gender di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan Ekonomi Perempuan sebagai Proses Transformasi Sosial

Memaknai pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi tidak cukup bila hanya dilihat dari sudut bertambahnya penghasilan atau meluasnya keterlibatan dalam pekerjaan berbayar. Pada tataran konseptual yang lebih dalam, pemberdayaan merupakan rangkaian proses perubahan yang membuka jalan bagi individu atau kelompok yang selama ini terpinggirkan untuk meraih kemampuan menentukan pilihan-pilihan mendasar yang membentuk perjalanan hidup mereka (Friedmann, 1992; Sen, 1999). Gagasan ini tumbuh sebagai respons kritis terhadap pola pembangunan yang dirancang dari atas ke bawah, yang dalam praktiknya justru kerap memperkokoh ketergantungan kelompok marginal ketimbang menumbuhkan kemandirian mereka secara nyata (Chambers, 1983).

Dalam tradisi kajian gender dan pembangunan, pemberdayaan perempuan mengandung muatan transformasi yang jauh melampaui distribusi sumber daya secara material. Batliwala (1994) mengemukakan bahwa pemberdayaan yang sesungguhnya mensyaratkan pergeseran pada level kesadaran yakni bagaimana perempuan memandang kapasitas diri mereka, memahami kedudukan mereka dalam struktur sosial, serta mengembangkan keberanian untuk mempersoalkan dan mengubah ketimpangan relasi kuasa yang selama ini diterima begitu saja. Moser (1993) menawarkan pembedaan yang jernih antara dua lapisan kebutuhan gender: kebutuhan praktis yang berkaitan dengan pemenuhan hal-hal konkret dalam bingkai peran gender yang sudah ada, dan kepentingan strategis yang menyentuh inti persoalan subordinasi perempuan seperti ketidakadilan dalam pembagian kerja, ketimpangan penguasaan atas sumber daya produktif, serta minimnya ruang perempuan dalam pengambilan keputusan. Ia menegaskan bahwa program yang hanya merespons kebutuhan praktis tanpa menggarap kepentingan strategis cenderung menghasilkan dampak yang dangkal dan mudah surut.

Rowlands (1997) memperkaya pemahaman ini dengan mengurai tiga bentuk kekuasaan yang berperan dalam proses pemberdayaan perempuan. Bentuk pertama adalah *power within* kekuatan yang bersumber dari dalam diri, berupa tumbuhnya kepercayaan diri, penghargaan terhadap martabat pribadi, dan keyakinan bahwa perempuan berhak atas pilihannya sendiri. Bentuk kedua adalah *power to* kapasitas untuk memanfaatkan peluang dan mengambil langkah nyata yang lahir dari peningkatan pengetahuan dan keterampilan. Bentuk ketiga adalah *power with* energi kolektif yang muncul ketika perempuan bersatu untuk menghadapi dan mengubah struktur-struktur yang selama ini membatasi gerak mereka. Ketiganya tidak bekerja dalam urutan yang linear, melainkan bergerak secara dinamis dan saling memperkuat satu sama lain.

Kerangka Kabeer: Resources, Agency, dan Achievements

Sumbangan paling berpengaruh dalam upaya mengoperasionalkan konsep pemberdayaan perempuan ke dalam instrumen analisis yang dapat digunakan secara empiris berasal dari Naila Kabeer, yang mengembangkan kerangka tiga dimensi yang kini menjadi rujukan sentral dalam literatur pemberdayaan di berbagai belahan dunia. Menurut Kabeer (1999), pemberdayaan pada intinya adalah perluasan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan-keputusan yang menentukan arah hidupnya, terutama bagi mereka yang kondisi strukturalnya selama ini telah menutup kemungkinan itu. Kerangka ini mengurai pemberdayaan ke dalam tiga komponen yang tidak terpisahkan: *resources* yang berperan sebagai kondisi pendahulu, *agency* yang merupakan proses aktif, dan *achievements* yang mewujudkan diri sebagai hasil nyata.

Komponen *resources* melingkupi segala kondisi yang menjadi prasyarat bagi seseorang untuk dapat membuat pilihan. Cakupannya tidak terbatas pada penguasaan aset berwujud seperti tanah atau uang, tetapi juga menjangkau sumber daya manusia berupa pengetahuan, kemampuan teknis, dan kondisi kesehatan, serta sumber daya sosial yang berwujud jaringan relasi, kepercayaan, dan keanggotaan dalam kelompok tertentu (Kabeer, 2005). Hal yang perlu digaribawahi adalah bahwa keterbukaan akses terhadap sumber daya tidak dapat dinilai hanya dari ketersediaannya secara formal. Yang jauh lebih menentukan adalah melalui mekanisme seperti apa sumber daya itu dapat dijangkau apakah proses perolehannya menguatkan atau justru menggerus kapasitas perempuan untuk bertindak secara otonom. Perempuan yang bisa mengakses pinjaman namun hanya dengan syarat mendapat restu dari pasangan berada dalam posisi yang secara fundamental berbeda dari perempuan yang mengakses layanan yang sama berdasarkan hak pribadinya.

Komponen *agency* menduduki posisi sentral dalam kerangka ini, karena ia merepresentasikan kemampuan seseorang untuk menetapkan arah tujuannya dan bergerak menuju tujuan itu melalui tindakan konkret. *Agency* tidak selalu hadir dalam bentuk yang mudah diamati secara langsung ia juga bekerja dalam bentuk yang lebih halus seperti negosiasi di balik layar, penolakan diam-diam terhadap norma yang tidak adil, bahkan strategi tersembunyi yang digunakan perempuan untuk membuka ruang otonomi dalam kondisi yang membatasinya (Kabeer, 1999). Selain itu, *agency* juga mencakup

kemampuan refleksi kritis kapasitas perempuan untuk mempertanyakan kewajaran norma-norma yang selama ini dianggap *given* dan membayangkan tatanan yang berbeda. Penting untuk tidak menyamakan *agency* dengan kepatuhan terhadap tekanan sosial: pilihan yang secara lahiriah tampak tradisional pun bisa merepresentasikan *agency* yang autentik apabila ia lahir dari pertimbangan bebas, bukan dari ketiadaan alternatif.

Komponen *achievements* adalah wujud nyata dari pilihan yang telah dijalankan. Ia tidak hanya berbicara tentang peningkatan materi seperti kenaikan konsumsi atau penambahan aset, melainkan juga menyentuh dimensi kesejahteraan yang lebih luas: meningkatnya otonomi dalam membuat keputusan, bergesernya relasi kuasa menjadi lebih seimbang, menguatnya posisi tawar, serta tumbuhnya pengakuan sosial terhadap perempuan (Kabeer, 2005). Dalam perspektif gender, capaian yang benar-benar mencerminkan pemberdayaan adalah capaian yang menggeser pola relasi antara perempuan dan laki-laki secara struktural bukan semata memperbaiki kondisi perempuan secara terisolasi tanpa menyentuh akar ketimpangan yang melatarbelakanginya.

Kabeer (1999; 2005) menegaskan bahwa ketiga komponen ini bekerja dalam keterkaitan yang tidak dapat diputus satu sama lain. Kemajuan pada satu komponen saja tidak cukup untuk mewujudkan pemberdayaan yang bermakna apabila komponen lainnya tidak ikut berubah. Sebagai ilustrasi, keterbukaan akses terhadap kredit tidak akan menghasilkan pemberdayaan apabila perempuan tidak memegang kendali atas penggunaan kredit tersebut, atau apabila beban kerja yang menyertainya bertambah tanpa diimbangi dengan perubahan posisi mereka dalam rumah tangga maupun komunitas.

BUMDes sebagai Arena Kelembagaan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Badan Usaha Milik Desa merupakan satuan ekonomi berbasis komunitas yang didirikan dan dijalankan bersama oleh pemerintah desa dan warganya, bertumpu pada kebutuhan nyata dan potensi yang tersedia di tingkat lokal. Sebagai lembaga yang tumbuh dari dan untuk komunitas, BUMDes memiliki keunggulan komparatif dibanding institusi ekonomi formal: ia hadir lebih dekat dengan warga, lebih luwes dalam merancang mekanisme layanan yang sesuai dengan realitas setempat, serta lebih mampu menjangkau kelompok yang selama ini tidak terlayani oleh pasar formal, termasuk perempuan pedesaan (Anggraeni, 2016; Ramadana et al., 2013).

Ditinjau dari kerangka kelembagaan, BUMDes mengemban dua fungsi secara bersamaan. Dari sisi ekonomi, ia mengelola unit-unit usaha produktif yang memanfaatkan keunggulan lokal desa. Dari sisi sosial, ia berperan membuka jalan bagi kelompok yang terpinggirkan untuk menjangkau sumber daya yang selama ini berada di luar jangkauan mereka (Ostrom, 2005). Potensi BUMDes sebagai wahana penguatan ekonomi perempuan terletak pada kemampuannya menyediakan permodalan skala kecil tanpa mensyaratkan agunan yang tidak dimiliki perempuan, menyelenggarakan pengembangan kapasitas berbasis keterampilan lokal, serta menciptakan lapangan kerja yang dalam sejumlah kasus dapat dirancang agar selaras dengan keterbatasan waktu dan kondisi perempuan pedesaan (Zulkarnaen, 2016; Purwatiningsih et al., 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus tunggal yang bersifat intrinsik. Pilihan pendekatan ini didasarkan pada orientasi penelitian yang bertujuan menggali makna, memahami proses, dan menelaah dinamika sosial yang membentuk pengalaman perempuan dalam mengakses, terlibat, dan mengendalikan sumber daya ekonomi melalui BUMDes bukan mengukur besaran dampak atau menguji hubungan antar variabel secara statistik (Creswell & Poth, 2018). Desa Simpang Dolok, Kabupaten Batu Bara dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki BUMDes yang aktif beroperasi dengan keterlibatan perempuan yang cukup signifikan, sekaligus mewakili karakteristik desa pesisir dengan dinamika sosio-ekonomi dan kultural yang belum banyak dikaji dalam literatur BUMDes nasional.

Informan penelitian dipilih secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi pengetahuan dan kedalaman pengalaman terhadap fokus kajian. Sebanyak 22 informan dilibatkan, terdiri atas delapan perempuan anggota aktif BUMDes, empat perempuan yang tidak terlibat dalam BUMDes sebagai pembanding perspektif, tiga pengurus inti BUMDes, tiga aparat desa, serta empat suami dari informan perempuan anggota BUMDes. Keberagaman latar belakang informan ini memungkinkan triangulasi sumber yang kaya untuk menopang kredibilitas temuan.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat jalur yang saling melengkapi. Wawancara mendalam semi-terstruktur menjadi instrumen utama untuk menggali pengalaman subjektif informan. Diskusi kelompok terarah diselenggarakan untuk menangkap dinamika kolektif dan perspektif bersama. Observasi partisipatif dilakukan dengan posisi peneliti sebagai pengamat yang terlibat secara terbatas

dalam aktivitas lapangan. Studi dokumentasi melengkapi data primer dengan informasi dari laporan keuangan BUMDes, profil desa, dan regulasi terkait. Pengumpulan data berlangsung selama tiga bulan pada periode Januari hingga Maret 2026.

Analisis data mengikuti model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang berlangsung secara simultan sejak pengumpulan data dimulai hingga penarikan kesimpulan akhir. Proses ini melewati tiga tahapan: reduksi data melalui pengkodean tematik, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik, serta penarikan kesimpulan yang terus diverifikasi melalui triangulasi sumber dan metode. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, *member checking*, serta pendeskripsian konteks secara tebal (*thick description*) (Lincoln & Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Keterbukaan Akses Perempuan terhadap Sumber Daya Ekonomi Akses Permodalan Usaha

Layanan pinjaman yang dikelola melalui unit simpan pinjam menjadi pintu masuk utama bagi perempuan untuk menjangkau modal usaha. Dari 42 anggota aktif unit ini, 38 orang atau 90,5 persen adalah perempuan. Mekanisme pinjaman dirancang dengan persyaratan yang jauh lebih ramah dibanding institusi keuangan konvensional tidak mensyaratkan agunan berupa aset fisik, cukup dengan kelengkapan dokumen identitas dan rekomendasi sosial dari dua anggota atau kepala dusun setempat, dengan beban bunga hanya satu persen per bulan. Seorang informan berusia 38 tahun yang telah memanfaatkan layanan ini selama empat tahun mengungkapkan pengalamannya:

"Sebelum ada lembaga ini, saya tidak pernah berani mendekati bank karena sertifikat tanah kami atas nama suami. Ketika tahu ada pinjaman tanpa jaminan tanah, saya langsung coba. Prosesnya mudah, uang cair dalam seminggu. Bunganya jauh lebih ringan dari rentenir. Sekarang usaha sayur saya sudah punya pelanggan tetap."

Meski demikian, kemudahan akses secara formal ini belum sepenuhnya bebas dari tekanan norma sosial. Penelitian menemukan bahwa 63,2 persen perempuan peminjam memerlukan fasilitasi dari pengelola lembaga untuk menjelaskan mekanisme pinjaman kepada pasangan mereka sebelum mendapatkan persetujuan. Seorang informan berusia 45 tahun berbagi pengalamannya:

"Suami awalnya menolak. Saya harus jelaskan berkali-kali sampai pengelola BUMDes datang sendiri ke rumah untuk bicara langsung dengan suami. Setelah itu baru dia setuju."

Keterbatasan lain yang teridentifikasi adalah plafon pinjaman maksimal sebesar Rp 10 juta yang tidak mencukupi bagi perempuan dengan skala usaha yang lebih besar. Seorang perempuan non-anggota berusia 36 tahun menyatakan bahwa jumlah itu tidak memadai untuk kebutuhannya membuka usaha perdagangan yang lebih besar, sehingga ia terpaksa mencari sumber pembiayaan alternatif dengan kondisi yang lebih memberatkan. Sepanjang periode 2024 hingga 2025, lembaga desa ini menyelenggarakan dua belas sesi pelatihan yang mencakup berbagai bidang mulai dari pengolahan pangan, keterampilan kerajinan, literasi keuangan, hingga pemasaran berbasis platform digital. Dari 247 peserta yang mengikuti rangkaian pelatihan tersebut, 156 orang atau 63,2 persen adalah perempuan. Dampak nyata dari pelatihan ini dirasakan oleh seorang informan berusia 35 tahun yang bergerak di bidang kerajinan:

"Sebelum ikut pelatihan, saya hanya bisa menganyam tikar untuk keperluan sendiri dan tidak tahu itu bisa menghasilkan uang. Pelatihan mengajarkan saya cara membuat desain yang diminati pasar dan cara menghitung harga jual yang menguntungkan. Kini pendapatan saya dari kerajinan bisa mencapai Rp 1,2 juta sebulan."

Namun, ketersediaan program pelatihan tidak serta-merta bisa dimanfaatkan oleh semua perempuan secara setara. Seorang informan berusia 42 tahun mengungkapkan bahwa jadwal pelatihan yang berlangsung pada siang hari membenturnya dengan kewajiban menjemput anak sekolah, sehingga ia terpaksa melewatkan kesempatan belajar pemasaran digital yang sangat ia inginkan. Kesenjangan akses juga terjadi secara spasial perempuan yang tinggal di dusun-dusun yang jauh dari pusat desa hampir tidak mendapatkan informasi apapun tentang program lembaga. Seorang perempuan non-anggota berusia 41 tahun yang bermukim di dusun terluar mengaku baru mengetahui keberadaan lembaga ini setahun sebelum penelitian berlangsung, padahal lembaga tersebut sudah beroperasi sejak

2018. Data menunjukkan hanya 3,2 persen perempuan dari dusun terpencil yang aktif terlibat, berbanding jauh dengan 65,6 persen dari dusun-dusun yang dekat dengan kantor pengelola.

Akses terhadap Peluang Kerja Produktif

Dari keseluruhan 116 individu yang aktif di lima lini usaha, sebanyak 98 orang atau 84,5 persen adalah perempuan. Setiap lini usaha menawarkan karakteristik kerja yang berbeda, yang secara langsung memengaruhi tingkat keterjangkauannya bagi perempuan dengan situasi rumah tangga yang beragam. Lini simpan pinjam yang tidak menuntut kehadiran rutin terbukti paling mudah diakses, khususnya oleh perempuan yang menanggung beban pengasuhan anak. Seorang informan berusia 33 tahun dengan anak balita menjelaskan:

"Saya mengerjakan produksi kue di rumah sambil menjaga anak. Waktu kerja saya atur sendiri. Cicilan bisa dibayar lewat pak RT, tidak perlu datang ke kantor. Ini sangat menolong karena saya tidak bisa meninggalkan anak sendirian."

Sebaliknya, lini pengolahan pertanian dan perikanan yang menuntut kehadiran fisik enam hingga delapan jam sehari secara berturut-turut hanya dapat diakses oleh perempuan yang sudah tidak memiliki beban pengasuhan anak kecil. Seorang pekerja di lini pengolahan pertanian berusia 44 tahun menegaskan bahwa rekan-rekannya yang memiliki balita tidak bisa ikut bergabung karena tidak ada yang menjaga anak-anak mereka selama jam kerja berlangsung. Terdapat pula ketimpangan pendapatan yang mencerminkan devaluasi terhadap jenis pekerjaan yang diasosiasikan dengan perempuan lini kerajinan yang menawarkan fleksibilitas tertinggi justru memberikan penghasilan rata-rata terendah sebesar Rp 1.380.000 per bulan, dibandingkan lini pengolahan pertanian yang rata-ratanya mencapai Rp 1.750.000 per bulan.

Ragam Bentuk Partisipasi Perempuan dalam Kegiatan dan Pengambilan Keputusan Keterlibatan dalam Kegiatan Operasional

Penelitian ini mengidentifikasi empat bentuk partisipasi perempuan yang membentuk sebuah kontinum dari yang paling pasif hingga yang paling transformatif. *Pertama*, partisipasi pasif hadir sebagai penerima layanan tanpa memiliki suara dalam menentukan kebijakan, sebagaimana yang terjadi pada sebagian besar peminjam di unit simpan pinjam. Seorang anggota yang telah bergabung empat tahun mengakui bahwa dirinya tidak pernah dilibatkan dalam diskusi tentang penetapan bunga atau kriteria penerima pinjaman rapat hanya bersifat penyampaian informasi searah.

Kedua, partisipasi operasional terlibat aktif dalam pelaksanaan produksi sehari-hari namun tidak dalam perencanaan strategis, seperti yang terjadi di lini pengolahan pertanian. Di sini, perempuan memiliki kewenangan untuk mengatur pembagian tugas dan target produksi harian mereka sendiri. *Ketiga*, partisipasi kolektif membangun kekuatan bersama melalui pengelompokan informal untuk memperkuat posisi tawar. Para pengrajin membentuk grup komunikasi daring yang menjadi wadah berbagi teknik produksi sekaligus sarana negosiasi harga secara kolektif. Hasilnya nyata: mereka berhasil mendorong kenaikan harga produk dari Rp 25.000 menjadi Rp 28.000 per satuan. *Keempat*, partisipasi administratif-formal menempati posisi dalam struktur kepemimpinan namun terbatas pada peran teknis non-strategis, sebagaimana yang dialami pengurus perempuan di lembaga ini.

Keterlibatan dalam Pengambilan Keputusan Strategis Kelembagaan

Meskipun keterwakilan perempuan dalam jajaran pengurus mencapai 43 persen atau tiga dari tujuh orang, keterlibatan mereka dalam keputusan-keputusan yang menentukan arah lembaga masih sangat terbatas. Bendahara yang telah menjabat lima tahun mengakui dengan jujur bahwa keputusan-keputusan besar seperti pembukaan unit usaha baru atau alokasi investasi biasanya sudah terbentuk sebelum rapat, dan keterlibatan pengurus perempuan lebih bersifat konfirmasi daripada deliberasi sesungguhnya.

Pengamatan langsung terhadap tiga sesi rapat pengurus memperkuat temuan ini. Dalam rapat yang berlangsung selama 120 menit, pengelola laki-laki berbicara selama 75 menit (62,5 persen), pengelola perempuan hanya 25 menit (20,8 persen), dan sisa 20 menit (16,7 persen) merupakan diskusi umum yang melibatkan semua pihak. Seorang anggota pengawas perempuan mengungkapkan ketidaknyamanannya:

"Bukan soal tidak percaya diri. Saya pernah mengusulkan unit katering yang dikelola perempuan karena ada permintaan dan kita punya kemampuan memasak. Usulan itu ditolak dengan alasan modal terlalu besar. Padahal usulan beli mesin penggiling yang harganya tidak jauh berbeda langsung disetujui. Saya merasa ada penilaian yang tidak setara."

Pergeseran Peran dalam Pengambilan Keputusan Rumah Tangga

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi lembaga desa berdampak pada pergeseran pola pengambilan keputusan di dalam rumah tangga. Sebanyak 58,3 persen peserta diskusi kelompok melaporkan peningkatan keikutsertaan mereka dalam keputusan-keputusan penting yang menyangkut keuangan keluarga setelah memiliki penghasilan sendiri. Seorang informan yang kini berpenghasilan Rp 2,3 juta per bulan dari usaha sayur mengisahkan pergeseran yang ia rasakan:

"Dulu semua keputusan soal uang ada di tangan suami. Sekarang karena saya juga berkontribusi, saya lebih berani berpendapat. Waktu anak mau masuk SMA, saya yang usulkan sekolah yang lebih bagus meski lebih mahal, dan bilang saya bisa ikut menanggung biayanya. Suami akhirnya setuju. Sekarang keputusan penting kami diskusikan bersama."

Namun pergeseran ini tidak terjadi secara merata. Dua puluh lima persen informan menyatakan tidak ada perubahan berarti karena penghasilan mereka tetap dikuasai oleh pasangan, sementara 16,7 persen bahkan melaporkan adanya ketegangan dengan suami yang berkaitan langsung dengan kontrol atas pendapatan.

Kendali Perempuan atas Hasil Ekonomi dalam Konteks Relasi Gender Penguasaan atas Pendapatan

Dari delapan informan perempuan anggota yang diwawancarai secara mendalam, lima orang atau 62,5 persen memegang kendali penuh atau sebagian besar atas penghasilan yang mereka peroleh. Tiga orang sisanya atau 37,5 persen harus menyerahkan seluruh pendapatan kepada pasangan untuk dikelola. Seorang pengrajin berusia 35 tahun yang menerima bayaran mingguan dari setoran produk mengungkapkan rasa kebebasan yang ia rasakan:

"Suami tidak terlalu memperhatikan berapa persisnya yang saya terima tiap minggu. Saya sisihkan untuk beli bahan, sebagian untuk keperluan anak, dan sedikit-sedikit saya tabung. Pertama kalinya dalam hidup saya punya rekening bank atas nama sendiri."

Sebaliknya, seorang informan berusia 45 tahun yang bekerja di lini pengolahan perikanan dengan penghasilan Rp 1,8 juta per bulan merasakan hal yang sangat berbeda:

"Tiap bulan saya terima gaji, langsung saya serahkan ke suami. Kalau saya butuh uang untuk keperluan pribadi, harus minta dulu dan jelaskan untuk apa. Pernah saya minta untuk ikut arisan, ditolak karena dianggap tidak penting. Saya merasa lelah bekerja keras tapi tidak bisa menikmati hasilnya sendiri."

Akumulasi Aset Produktif

Sebagian perempuan berhasil mengumpulkan aset produktif dari hasil keterlibatan mereka, meski kepemilikan formalnya tidak selalu atas nama mereka sendiri. Seorang informan berhasil membeli mesin jahit seharga Rp 2,5 juta dan menyimpannya di rumah orang tua, bukan di rumah suami. Ia juga menyimpan tabungan sekitar Rp 8 juta di rekening pribadi yang dirahasiakan dari pasangan sebagai cadangan menghadapi kemungkinan situasi darurat. Strategi menyimpan aset secara terpisah ini mencerminkan upaya perempuan membangun kemandirian ekonomi dalam kondisi relasi rumah tangga yang belum sepenuhnya mendukung otonomi finansial mereka.

Transformasi Posisi Sosial dan Relasi Kuasa

Sebanyak 83,3 persen peserta diskusi kelompok melaporkan tumbuhnya kepercayaan diri dan rasa penghargaan terhadap diri sendiri setelah memiliki penghasilan mandiri. Tujuh puluh lima persen merasakan perubahan dalam cara pasangan memperlakukan dan mendengarkan pendapat mereka. Seorang informan mengisahkan:

"Dulu kalau kami beda pendapat, pasti pendapat suami yang menang. Sekarang suami sudah biasa mendengar saya dan kadang mengakui pendapat saya lebih baik. Waktu mau renovasi rumah, saya yang usulkan prioritas dapur dan kamar mandi dulu karena saya bisa ikut membiayai dan suami setuju."

Namun tidak semua perempuan mengalami perubahan positif. Seorang informan berusia 44 tahun justru menghadapi tekanan yang semakin berat dari suami yang menjadi lebih menuntut kesempurnaan urusan rumah tangga dan mulai menunjukkan kecemburuan terhadap interaksi sosial istrinya di tempat kerja. Ia mengaku bertahan bukan karena kondisi membaik, melainkan karena kebutuhan ekonomi yang tidak bisa diabaikan.

Pembahasan

Akses yang Terbuka Belum Berarti Akses yang Bermakna

Temuan penelitian mengenai dimensi akses mengkonfirmasi proposisi Kabeer (1999; 2005) bahwa ketersediaan sumber daya secara formal belum tentu setara dengan kemampuan nyata seseorang untuk memanfaatkannya. Lembaga desa ini telah membuka kanal akses yang secara prinsip lebih inklusif dibandingkan institusi keuangan formal, dibuktikan dengan dominasi perempuan sebagai pengguna layanan simpan pinjam yang mencapai 90,5 persen. Meski demikian, akses formal tersebut masih harus melewati pintu penyaringan berupa norma patriarki yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang otoritas keputusan ekonomi rumah tangga. Fakta bahwa 63,2 persen perempuan memerlukan pendampingan pihak lembaga untuk memperoleh izin suami mengindikasikan bahwa akses yang tersedia belum sepenuhnya dioperasionalkan melalui hak yang melekat pada diri perempuan sendiri.

Kondisi ini selaras dengan argumen Agarwal (1997) yang membedakan antara akses dan kontrol seorang perempuan mungkin dapat menggunakan sumber daya namun tidak memiliki kendali atas keputusan mengenai penggunaannya. Strategi pendampingan yang dilakukan pengelola untuk memfasilitasi negosiasi dengan suami mencerminkan respons pragmatis terhadap kenyataan norma patriarki yang ada, namun pendekatan ini juga mengandung risiko melanggengkan logika bahwa perempuan membutuhkan perantara untuk mengakses haknya sendiri. Moser (1993) mengingatkan bahwa intervensi yang hanya merespons kebutuhan praktis tanpa mendorong transformasi struktural cenderung menghasilkan dampak yang terbatas jangkauannya.

Hambatan berbasis waktu yang dialami perempuan akibat beban kerja ganda mencerminkan ketidakadilan yang sudah diurai secara mendalam dalam tradisi ekonomi feminis. Benería et al. (2016) menegaskan bahwa selama pekerjaan reproduktif tidak didistribusikan secara lebih adil antara perempuan dan laki-laki, program ekonomi apapun yang tidak mengakomodasi realitas ini akan secara sistematis mengeksklusi perempuan yang menanggung beban domestik terberat. Sementara itu, kesenjangan akses yang terjadi secara geografis antara dusun pusat dan dusun terpencil mengkonfirmasi bahwa ketimpangan spasial dalam distribusi layanan kelembagaan dapat memperparah marjinalisasi yang sudah ada (Hidayat & Rahman, 2022).

Antara Kehadiran Formal dan Suara yang Nyata

Variasi dalam bentuk partisipasi perempuan yang ditemukan penelitian ini mulai dari yang pasif dan seremonial hingga yang aktif dan kolektif memperkuat argumen Cornwall (2003) bahwa partisipasi tidak bisa dipahami sebagai kondisi tunggal yang homogen, melainkan sebagai spektrum yang sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan norma gender yang melingkupinya. Kesenjangan antara keterwakilan numerik perempuan dalam struktur kepengurusan (43 persen) dengan porsi suara mereka dalam diskusi strategis (20,8 persen dari total waktu rapat) mengonfirmasi tesis Purwatiningsih et al. (2022) bahwa kehadiran fisik perempuan dalam organisasi tidak otomatis bermakna kekuasaan substantif untuk mempengaruhi keputusan.

Temuan yang paling menarik secara analitis adalah kemunculan partisipasi kolektif melalui pengelompokan informal para pengrajin. Keberhasilan mereka bernegosiasi untuk mendapatkan kenaikan harga produk menunjukkan bahwa perempuan yang secara individual mungkin memiliki daya tawar terbatas mampu membangun kekuatan bersama melalui solidaritas. Ini adalah manifestasi nyata dari konsep *power with* yang dirumuskan Rowlands (1997) kekuasaan yang lahir dari kerja sama, bukan dari otoritas formal. Fenomena ini juga mengkonfirmasi relevansi pendekatan institusional Ostrom (2005) bahwa komunitas mampu mengembangkan mekanisme tata kelola mandiri yang efektif di luar struktur hierarki formal.

Pengalaman anggota pengawas perempuan yang usulannya ditolak sementara usulan serupa dari pengurus laki-laki disetujui mengungkap dimensi yang lebih dalam dari bias gender dalam pengambilan keputusan. Elson (1995) menjelaskan bahwa penilaian terhadap ide dan kontribusi tidak pernah benar-benar netral dari perspektif gender asumsi tentang siapa yang kompeten, siapa yang layak dipercaya, dan jenis usaha apa yang dianggap strategis kerap secara tidak sadar dipengaruhi oleh stereotip gender yang telah terinternalisasi. Ini bukan sekadar soal kepercayaan diri individu perempuan yang perlu ditingkatkan, melainkan soal bias yang melekat dalam sistem pengambilan keputusan itu sendiri.

Kontrol atas Pendapatan: Batas antara Bekerja dan Berdaya

Variasi yang sangat lebar dalam tingkat kendali perempuan atas penghasilan mereka dari yang sepenuhnya otonom hingga yang sepenuhnya bergantung pada izin pasangan mengkonfirmasi argumen Goetz dan Sen Gupta (1996) bahwa kontribusi ekonomi perempuan tidak secara otomatis menghasilkan kewenangan atas hasil dari kontribusi tersebut. Alasan yang dikemukakan suami informan IP-04 untuk membenarkan penguasaan atas pendapatan istrinya bahwa ia lebih mampu mengelola keuangan secara

rasional dibandingkan istri mengungkapkan bagaimana ideologi patriarki mereproduksi dirinya melalui konstruksi tentang rasionalitas yang dikaitkan dengan maskulinitas (Kabeer, 2012).

Strategi menyimpan aset dan tabungan secara terpisah yang diterapkan oleh sebagian informan merepresentasikan bentuk *hidden agency* perlawanan yang tidak tampak namun nyata bekerja di balik permukaan kepatuhan. Mayoux (1999) mengidentifikasi praktik serupa dalam program keuangan mikro di berbagai konteks sebagai strategi bertahan perempuan menghadapi ketidakpastian dalam rumah tangga. Meski demikian, Kabeer (2005) mengingatkan bahwa pemberdayaan yang memaksa perempuan untuk bersembunyi demi mempertahankan kendali atas hasil kerja mereka sendiri sesungguhnya menegaskan betapa dalamnya ketimpangan yang belum berhasil ditransformasi.

Fenomena *backlash* yang dialami satu informan di mana keterlibatan ekonomi istri justru memicu respons kontrol yang lebih ketat dari suami adalah temuan yang paling penting secara praktis namun paling jarang mendapat perhatian dalam literatur BUMDes Indonesia. Sen (1999) mengingatkan bahwa perubahan dalam distribusi kekuasaan tidak pernah berlangsung tanpa gesekan ia kerap memicu negosiasi ulang yang dapat berujung pada ketegangan dan konflik sebelum keseimbangan baru yang lebih adil tercapai. Tidak adanya mekanisme perlindungan dan pendampingan sosial dalam struktur lembaga saat ini menjadikan perempuan yang menghadapi situasi ini tidak memiliki ruang yang aman untuk mencari dukungan.

BUMDes sebagai Arena yang Mentransformasi Sekaligus Mereproduksi Relasi Gender

Sintesis dari ketiga dimensi analisis menghasilkan gambaran yang lebih bernuansa tentang posisi BUMDes dalam proses pemberdayaan perempuan. Di satu sisi, lembaga ini terbukti mampu menggeser kondisi material perempuan secara signifikan peningkatan rata-rata pendapatan sebesar 135,9 persen, tumbuhnya kepercayaan diri pada 83,3 persen informan, dan meningkatnya keikutsertaan dalam keputusan rumah tangga pada 58,3 persen informan merupakan pencapaian yang tidak bisa dianggap remeh dalam konteks desa pesisir dengan tingkat kemiskinan 25,7 persen.

Di sisi lain, pemberdayaan yang terjadi bersifat parsial dan tidak merata. Norma-norma yang menempatkan laki-laki sebagai pengambil keputusan ekonomi utama baik dalam kelembagaan BUMDes itu sendiri maupun dalam rumah tangga masing-masing informan tetap bertahan secara relatif kokoh dan belum menjadi sasaran intervensi lembaga secara eksplisit. Kondisi ini mengkonfirmasi tesis Moser (1993) bahwa program yang berhasil memenuhi kebutuhan praktis gender tanpa menyentuh kepentingan strategis gender akan selalu menghasilkan pemberdayaan yang setengah jalan.

Proposisi yang dihasilkan penelitian ini untuk kontribusi literatur adalah bahwa efektivitas BUMDes sebagai instrumen pemberdayaan perempuan tidak ditentukan oleh skala aset atau jumlah perempuan yang terlibat, melainkan oleh sejauh mana desain tata kelolanya secara eksplisit memungkinkan perempuan untuk berpindah dari posisi sebagai penerima manfaat menjadi agen yang memegang kendali. Perpindahan posisi ini tidak dapat terjadi hanya melalui keterbukaan akses ekonomi ia mensyaratkan transformasi simultan pada norma gender dalam kelembagaan dan dalam rumah tangga yang menjadi konteks kehidupan sehari-hari perempuan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Keterbukaan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi melalui BUMDes "Sejahtera Bersama" telah terbukti secara empiris, ditandai dengan dominasi perempuan sebagai pengguna layanan permodalan yang mencapai 90,5 persen, keterlibatan perempuan sebagai mayoritas peserta pelatihan sebesar 63,2 persen, dan proporsi perempuan dalam seluruh unit usaha yang menyentuh 84,5 persen. Capaian ini mendorong peningkatan rata-rata pendapatan perempuan dari Rp 680.000 menjadi Rp 1.604.000 per bulan atau bertumbuh sebesar 135,9 persen. Meski demikian, keterbukaan akses secara formal ini belum merata dan masih tersaring oleh tiga lapisan hambatan yang saling memperkuat: hambatan kultural berupa tekanan norma patriarki yang mengharuskan restu pasangan, hambatan struktural berupa keterbatasan waktu akibat beban kerja ganda yang tidak terdistribusi secara adil, serta hambatan spasial yang menyebabkan perempuan di dusun terpencil hampir sepenuhnya tereksklusi dengan hanya 3,2 persen keterlibatan dibandingkan 65,6 persen dari dusun yang berdekatan dengan pusat layanan.
2. Penelitian ini mengidentifikasi empat bentuk partisipasi perempuan yang membentuk kontinum dari yang paling pasif hingga yang paling transformatif: partisipasi pasif sebagai penerima layanan tanpa suara dalam kebijakan, partisipasi operasional dalam pelaksanaan produksi sehari-hari, partisipasi kolektif melalui pengelompokan informal untuk membangun daya tawar bersama, dan partisipasi administratif-formal yang terbatas pada peran teknis non-strategis. Dari keempat bentuk ini, hanya

partisipasi kolektif yang menunjukkan potensi transformasi *agency* yang substantif, sebagaimana dibuktikan oleh keberhasilan kelompok pengrajin perempuan dalam menegosiasikan kenaikan harga produk secara bersama. Kesenjangan antara keterwakilan numerik perempuan dalam struktur kepengurusan sebesar 43 persen dengan porsi suara mereka dalam rapat strategis yang hanya 20,8 persen mengungkap bahwa kehadiran formal belum berujung pada kekuasaan yang nyata untuk menentukan arah kelembagaan.

3. Kendali perempuan atas hasil ekonomi yang mereka hasilkan sangat ditentukan oleh konfigurasi relasi gender dalam masing-masing rumah tangga, bukan semata oleh besaran pendapatan yang diterima. Sebanyak 62,5 persen informan memegang kendali penuh atau sebagian atas penghasilan mereka, sementara 37,5 persen masih harus menyerahkan seluruh pendapatan kepada pasangan. Penelitian ini juga menemukan fenomena *backlash* respons kontrol yang semakin ketat dari suami sebagai reaksi atas meningkatnya kemandirian ekonomi istri yang selama ini luput dari perhatian dalam literatur BUMDes Indonesia. Secara keseluruhan, BUMDes berperan sebagai arena kelembagaan yang secara simultan membuka peluang transformasi sekaligus mereproduksi ketimpangan gender yang ada, sehingga pemberdayaan yang terjadi bersifat parsial dan tidak merata di antara perempuan yang terlibat.

Saran

1. Bagi Pengelola BUMDes, desain program yang ada perlu dikembangkan agar lebih responsif terhadap hambatan nyata yang dihadapi perempuan. Mekanisme pinjaman perlu diperkuat dengan konseling keuangan yang secara khusus menyertakan pasangan, bukan sekadar meminta izin, sehingga proses memperoleh persetujuan suami bertransformasi menjadi proses membangun dukungan bersama. Jadwal pelatihan perlu dirancang ulang dengan menyediakan layanan pengasuhan anak sementara selama kegiatan berlangsung, agar perempuan dengan balita tidak lagi harus memilih antara pengembangan diri dan tanggung jawab pengasuhan. Selain itu, perlu dibentuk forum perempuan BUMDes sebagai ruang aman yang terstruktur untuk berbagi pengalaman, membangun solidaritas, dan secara bersama menghadapi hambatan yang muncul, termasuk hambatan yang berasal dari dalam rumah tangga sendiri.
2. Bagi Pemerintah Desa Simpang Dolok, perspektif kesetaraan gender perlu diintegrasikan secara eksplisit ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dengan menetapkan target partisipasi perempuan yang terukur, tidak hanya dalam jumlah tetapi juga dalam kualitas keterlibatan. Sebagian alokasi Dana Desa perlu diarahkan untuk menjangkau perempuan di dusun-dusun terpencil melalui mekanisme sosialisasi yang lebih aktif dan jemput bola. Pemerintah desa juga perlu mempertimbangkan program penguatan kesadaran gender bagi laki-laki, khususnya suami dari perempuan anggota BUMDes, sebagai upaya mentransformasi norma patriarki yang terbukti menjadi hambatan paling konsisten dalam penelitian ini.
3. Bagi Kementerian Desa PDTT, temuan penelitian ini memberikan argumen empiris yang kuat untuk mengembangkan pedoman nasional pengarusutamaan gender dalam tata kelola BUMDes yang mencakup standar minimum keterwakilan perempuan dalam posisi strategis, bukan hanya administratif, mekanisme pelaporan berkala yang mengukur kualitas partisipasi perempuan, serta panduan desain unit usaha yang secara eksplisit mempertimbangkan keterbatasan waktu dan kondisi perempuan pedesaan.
4. Bagi Penelitian Selanjutnya, beberapa agenda penelitian mendesak yang diidentifikasi dari celah-celah temuan kajian ini layak dipertimbangkan. Desain longitudinal minimal dua tahun diperlukan untuk menguji apakah transformasi posisi tawar perempuan dalam rumah tangga bersifat permanen atau sementara. Studi komparatif antara BUMDes dengan kebijakan gender eksplisit dan yang tidak akan memberikan bukti kausalitas yang lebih kuat tentang faktor kelembagaan apa yang paling menentukan keberhasilan pemberdayaan. Penelitian yang secara khusus mengkaji pengalaman perempuan yang menghadapi *backlash* dari pasangan juga sangat diperlukan mengingat fenomena ini teridentifikasi dalam kajian ini namun belum mendapat perhatian memadai dalam literatur BUMDes Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, B. (1997). *Bargaining and gender relations: Within and beyond the household*. *Feminist Economics*, 3(1), 1–51. <https://doi.org/10.1080/135457097338799>
- Anggraeni, L. (2016). Peran Badan Usaha Milik Desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Landungsari, Kabupaten Malang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(2), 89–102.

- Batliwala, S. (1994). The meaning of women's empowerment: New concepts from action. Dalam G. Sen, A. Germain, & L. C. Chen (Ed.), *Population policies reconsidered: Health, empowerment, and rights* (hlm. 127–138). Harvard University Press.
- Benería, L., Berik, G., & Floro, M. S. (2016). *Gender, development, and globalization: Economics as if all people mattered* (2nd ed.). Routledge.
- BPS Kabupaten Batu Bara. (2024). *Kabupaten Batu Bara dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Batu Bara.
- BPS. (2024). *Keadaan angkatan kerja di Indonesia: Februari 2024*. Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Chambers, R. (1983). *Rural development: Putting the last first*. Longman.
- Cornwall, A. (2003). Whose voices? Whose choices? Reflections on gender and participatory development. *World Development*, 31(8), 1325–1342. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(03\)00086-X](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00086-X)
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Duflo, E. (2012). Women empowerment and economic development. *Journal of Economic Literature*, 50(4), 1051–1079. <https://doi.org/10.1257/jel.50.4.1051>
- Elson, D. (1995). Male bias in the development process: An overview. Dalam D. Elson (Ed.), *Male bias in the development process* (2nd ed., hlm. 1–28). Manchester University Press.
- Fadlan, A., Faried, A. I., & Dinanti, D. (2024). Edukasi Upaya Peningkatan Pendapatan Dan Kesejahteraan Petani Di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pemberdayaan Sosial Dan Teknologi Masyarakat*, 4(2), 136-143.
- Fadlan, A., Lubis, R. P., & Sinulingga, K. A. (2023). The Digitalization of MSMEs in Pelawi Utara District, Langkat Regency: Opportunities and Challenges. *Best Journal of Administration and Management*, 2(2), 64-70
- Fadlan, A., Widya, A., Pingkan, A., & Putra, A. (2025). PENGARUH AKSES KREDIT, TINGKAT DIGITALISASI, DAN DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP PERTUMBUHAN UMKM DI KOTA MEDAN. *Jurnal Teknologi Keuangan dan Inovasi Ekonomi*, 9(3).
- Fadlan, A., Yusuf, M., & Pernanda, H. (2023, April). The Effect of E-Commerce on Product Selling Power to MSMEs Moslem Owners. In *Proceeding International Conference on Religion, Science and Education* (Vol. 2, pp. 979-985).
- Faried, A. I. (2020). Analisis Meredam Angka Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau di Desa Pahlawan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. *Jurnal Ekonomikawan*, 20(1), 1-11.
- Faried, A. I., & Sembiring, R. (2019). *Perekonomian Indonesia: Antara konsep dan realita keberlanjutan pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Faried, A. I., Sanny, A., & Fitriana, Y. (2025, December). PARTICIPATORY PLANNING WITH GENDER PERSPECTIVE FOR ECONOMIC EMPOWERMENT IN KLAMBIR 5 COMMUNITY. In *PROCEEDING OF INTERNATIONAL CONFERENCE ON EDUCATION, SOCIETY AND HUMANITY* (Vol. 3, No. 1, pp. 1077-1088).
- Friedmann, J. (1992). *Empowerment: The politics of alternative development*. Blackwell.
- Goetz, A. M., & Sen Gupta, R. (1996). Who takes the credit? Gender, power, and control over loan use in rural credit programs in Bangladesh. *World Development*, 24(1), 45–63. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00124-U](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00124-U)
- Hasanah, U., Faried, A. I., & Sembiring, R. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Mengelola Bumdesa Di Kota Pari Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Analytic Hierarchy Process (AHP). *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 4550-4557.
- Hasanah, U., Faried, A. I., & Sembiring, R. (2022). Pemberdayaan masyarakat pengolahan mangrove menjadi permen jelly dan sirup mangrove berbasis nilai jual sebagai upaya peningkatan pendapatan masyarakat Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 890-894.
- Hidayat, R., & Rahman, A. (2022). Kesenjangan spasial dalam akses layanan keuangan desa: Studi kasus BUMDes di wilayah terpencil Sumatera. *Jurnal Ekonomi Wilayah dan Pembangunan*, 10(1), 45–62.
- Kabeer, N. (1999). Resources, agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. *Development and Change*, 30(3), 435–464. <https://doi.org/10.1111/1467-7660.00125>
- Kabeer, N. (2005). Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third Millennium Development Goal. *Gender and Development*, 13(1), 13–24. <https://doi.org/10.1080/13552070512331332273>

- Kabeer, N. (2012). Women's economic empowerment and inclusive growth: Labour markets and enterprise development. *SIG Working Paper*, 2012(1). International Development Research Centre.
- Kemendes PDTT. (2023). *Pedoman umum pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kemendes PDTT. (2024). *Data perkembangan BUMDes nasional 2024*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kurniawanto, H., & Anggraini, D. (2019). Partisipasi perempuan dalam kegiatan BUMDes dan dampaknya terhadap pendapatan keluarga di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 132–148.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.
- Mayoux, L. (1999). Questioning virtuous spirals: Micro-finance and women's empowerment in Africa. *Journal of International Development*, 11(7), 957–984. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1099-1328\(199911/12\)11:7<957::AID-JID623>3.0.CO;2-6](https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-1328(199911/12)11:7<957::AID-JID623>3.0.CO;2-6)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moser, C. O. N. (1993). *Gender planning and development: Theory, practice and training*. Routledge.
- Nasution, D. P., Faried, A. I., & Ramadhan, R. (2023). Analisis Determinan Produktivitas dan Peningkatan Usaha Pelaku UMKM. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 7(2).
- North, D. C. (1990). *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge University Press.
- Ostrom, E. (2005). *Understanding institutional diversity*. Princeton University Press.
- Purwatiningsih, A., Santoso, B., & Rahayu, E. (2022). Efektivitas BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan pedesaan: Tinjauan multidimensi di Jawa Tengah. *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, 22(1), 67–85.
- Ramadana, C. B., Ribawanto, H., & Suwondo. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa sebagai penguatan ekonomi desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068–1076.
- Rowlands, J. (1997). *Questioning empowerment: Working with women in Honduras*. Oxfam.
- Schuler, S. R., Hashemi, S. M., & Riley, A. P. (1996). The influence of women's changing roles and status in Bangladesh's fertility transition: Evidence from a study of credit programs and contraceptive use. *World Development*, 24(3), 563–579. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(95\)00154-4](https://doi.org/10.1016/0305-750X(95)00154-4)
- Sembiring, R., Faried, A. I., Hardiansyah, K., & Pratiwi, I. (2024, February). Strategies for Enhancing Sales of Food MSMEs in Deli Serdang Regency. In *International Conference on Artificial Intelligence, Navigation, Engineering, and Aviation Technology* (Vol. 1, pp. 477-478).
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- UNDP. (2023). *Human development report 2023/2024: Breaking the gridlock*. United Nations Development Programme.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- Wahyuni, S., Pratiwi, R., & Nugroho, A. (2022). Pemberdayaan perempuan melalui unit usaha BUMDes berbasis potensi lokal di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Kajian Perempuan dan Keluarga*, 6(2), 114–130.
- Zulkarnaen, R. M. (2016). Pengembangan potensi ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa Pondok Salam Kabupaten Purwakarta. *Jurnal Aplikasi Ipteks untuk Masyarakat*, 5(1), 1–4.